



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: LUBIS KAMAL;
Tempat lahir	: Serasan (Natuna);
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 15 Januari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jl. Imam Hasanudin, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **LUBIS KAMAL**, Nomor B-853/N.10.13/Epp.2/10/2017, tanggal 25 Oktober 2017, dari An.Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 49 / Pid.Sus/ 2017 / PN Ran, tanggal 25 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49 / Pid. Sus/ 2017 / PN Ran, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-103/RNI/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-103/RNI/10/2017 atas nama Terdakwa **LUBIS KAMAL**, tanggal 1 November 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUBIS KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pelaku usaha pangan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran** melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **LUBIS KAMAL** dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol "kicap pekat tong nam" ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh millimeter).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula;



Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-10/RNI/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **LUBIS KAMAL** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sebuah toko ANEKA BUAH yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, ***dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah toko ANEKA BUAH yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada saat itu saksi WERI dan saksi BEBALAZI melakukan pemantauan pengecekan terhadap pelaku usaha yang menjual bahan pangan di toko BUAH milik terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengecekan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) dan dikemas botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementerian Kesehatan yang disimpan di dalam ruangan di toko milik terdakwa. Kemudian dilakukan koordinasi dengan BPOM di Batam terhadap produk pangan kicap tong nam tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM, Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual kicap tongnam tersebut karena kicap pekat tong nam termasuk laku dipasaran dan terdakwa mendapatkan kicap pekat tong nam dari Serasan dari orang yang bernama NADI, kemudian sekitar pertengahan tahun 2016 terdakwa menghubungi orang yang bernama NADI untuk memesan kicap pekat tong nam setelah terjadi kesepakatan maka orang yang bernama NADI mengirimkan kicap tersebut melalui transportasi laut ke toko terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kicap pekat tong nam dari orang yang bernama NADI tersebut dan terdakwa sudah memesan sebanyak 45 (empat puluh lima) dus yang berisi 1080 (seribu delapan puluh)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



botol kicap pekat tong nam ukuran 330 ml. Bahwa tujuan terdakwa memesan kicap pekat tong nam adalah untuk dijual kembali dengan rincian dibeli dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perdusnya kemudian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya dengan demikian terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perdusnya. Bahwa barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol kicap pekat tong nam dengan ukuran 330 ml yang disita dari terdakwa sudah dalam kemasan eceran dan sudah siap untuk dipasarkan ke konsumen.

Bahwa adapun cara terdakwa menjual kicap pekat tong nam tersebut adalah dengan menawarkan ke toko-toko dan pasar termasuk ke toko JASA MANDIRI milik saksi JULIANTO.

Perbuatan Terdakwa LUBIS KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : JULIANTO Als JUNTIONG: Keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LUBIS KAMAL namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengakui pengenalan dengan Terdakwa diawali sewaktu tinggal disatu kawasan di daerah penagi dan disaat itulah Terdakwa menawarkan kicap pekat tong nam kepada saksi;
- Bahwa saksi tertarik dengan produk kicap pekat tongnam tersebut setelah ditawarkan oleh Terdakwa, lalu saksi memesan produk kicap pekat tong nam dari Terdakwa untuk kembali dijual kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengakui memesan kicap pekat tong nam dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) dus dimana 1 (satu) dusnya berisi 24 botol kicap pekat tong nam ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter).
- total kicap pekat tong nam yang saksi pesan adalah 120 botol (seratus dua puluh) selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) hari kicap pekat tong nam di antar oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



- Bahwa saksi baru pertama kali memesan produk kicap pekat tong nam dan saksi telah menjual kicap pekat tong nam kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kardus dan tersisa 3 (tiga) kardus kemudian 3 (tiga) kardus tersebut disita oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui membeli kicap pekat tong nam dari Terdakwa dengan harga Rp 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per dus lalu dijual saksi kepada masyarakat dengan harga Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa saksi mengakui tahu produk kicap pekat tong nam tersebut adalah ilegal atau tidak memiliki izin edar namun dengan alasan kicap pekat tong nam dijual bebas dipasaran maka saksi membeli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : SURYA NENGSIH: Keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga dan selain itu saksi mempunyai usaha yang bergerak dibidang menjual buah-buahan segar seperti apel, jeruk, anggur dan buah-buahan lainnya;
- Bahwa usaha toko tersebut bernama ANEKA BUAH dan usaha tersebut dijalankan saksi bersama-sama dengan suaminya (Terdakwa LUBIS KAMAL);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjual buah-buahan sedangkan Terdakwa menjual bahan makanan seperti ketumbar, telor, rempah-rempah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selain menjual bahan makanan seperti ketumbar, telor, rempah-rempah. Terdakwa juga menjual kicap pekat tong nam namun saksi tidak ketahui dari siapa didapatkannya kicap pekat tong nam tersebut yang ia ketahui hanyalah kicap pekat tong nam didatangkan dari Serasan;
- Bahwa saksi menerangkan kicap pekat tong nam datang dari serasan menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara yang sandar di pelabuhan selat lampa dan kemudian diangkut menggunakan mobil ke toko Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;



Saksi ke-3 : WERI SUSANTO: Keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi dipanggil dan kemudian diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pada saat melakukan pengecekan sehubungan dengan Satgas Pangan di Toko-toko yang berada di Ranai ditemukan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang disimpan oleh Terdakwa JULIANTO didalam sebuah toko miliknya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa benar ditemukannya KICAP TONG NAM tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah Toko JASA MANDIRI di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, sedangkan atas kepemilikan berupa 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang diakui oleh Terdakwa JULIANTO adalah miliknya.
- Bahwa benar sebabnya 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml saksi sita dikarenakan pada saat melaksanakan Pengecekan SATGAS PANGAN Terdakwa diduga melakukan tindak pidana " Palaku usaha pangan yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak memiliki izin edar dengan produk pangan KICAP PEKAT TONG NAM Produksi TEO HAPSENG (MALAYSIA)", dan saksi melakukan penyitaan tersebut bersama Rekan saksi bernama BEBALAZI HAREFA dan TIM SATGAS PANGAN dari Satreskrim Polres Natuna.
- Bahwa benar tindakan Penyitaan yang telah saksi dan rekan saksi Sdra BEBALAZI bermula pada saat melakukan pemantauan pengecekan terhadap pelaku usaha yang menjual bahan pangan di toko grosir milik Terdakwa yang terletak di jalan Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu pada saat dilakukan pengecekan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) dan dikemas Botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementerian Kesehatan yang disimpan di dalam ruangan di toko milik Terdakwa kemudian dilakukan koordinasi dengan BPOM di batam terhadap produk pangan kicap tong nam tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM, Setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan KICAP PEKAT TONG NAM tersebut dari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



Saksi LUBIS KAMAL lalu TIM SATGAS PANGAN mendatangi Toko milik Saksi LUBIS KAMAL di Jalan Soekarno Hatta, selanjutnya barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml di bawa ke kantor polres natuna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat berada di Toko yang berada di jl Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna saksi dan Sdra WERI terhadap Terdakwa JULIANTO di dapati menyimpan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml, saat Barang bukti dibawa ke kantor polres natuna dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan pada hari kejadian itu ditemukan barang bukti 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml dan pada waktu di melakukan Pengecekan di dalam sebuah ruangan toko tersebut ditemukan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang disimpan didalam sebuah ruangan di dalam toko tersebut dan barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada waktu ditemukan barang bukti tersebut pada waktu kejadian diakui Terdakwa itu miliknya, dan Terdakwa mengaku membeli KICAP TONG NAM tersebut dari Sdra LUBIS KAMAL kemudian 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml dibawa ke polres Natuna kemudian ditunjukkan terhadap Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui bahwa itu semua miliknya.
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, barang tersebut di beli dan di jual kembali.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa JULIANTO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-4 : BEBALAZI HAREFA: Keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi dipanggil dan kemudian diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pada saat melakukan pengecekan sehubungan dengan Satgas Pangan di Toko-toko yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



berada di Ranai ditemukan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang disimpan oleh Terdakwa JULIANTO didalam sebuah toko miliknya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

- Bahwa benar ditemukannya KICAP TONG NAM tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah Toko JASA MANDIRI di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, sedangkan atas kepemilikan berupa 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang diakui oleh Terdakwa JULIANTO adalah miliknya.
- Bahwa benar sebabnya 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml saksi sita dikarenakan pada saat melaksanakan Pengecekan SATGAS PANGAN Terdakwa diduga melakukan tindak pidana " Palaku usaha pangan yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak memiliki izin edar dengan produk pangan KICAP PEKAT TONG NAM Produksi TEO HAPSENG (MALAYSIA)", dan saksi melakukan penyitaan tersebut bersama Rekan saksi bernama WERI SUSANTO dan TIM SATGAS PANGAN dari Satreskrim Polres Natuna.
- Bahwa benar tindakan Penyitaan yang telah saksi dan rekan saksi Sdra BEBALAZI bermula pada saat melakukan pemantauan pengecekan terhadap pelaku usaha yang menjual bahan pangan di toko grosir milik Terdakwa yang terletak di jalan Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu pada saat dilakukan pengecekan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) dan dikemas Botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementerian Kesehatan yang disimpan di dalam ruangan di toko milik Terdakwa kemudian dilakukan koordinasi dengan BPOM di batam terhadap produk pangan kicap tong nam tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM, Setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan KICAP PEKAT TONG NAM tersebut dari Saksi LUBIS KAMAL lalu TIM SATGAS PANGAN mendatangi Toko milik Saksi LUBIS KAMAL di Jalan Soekarno Hatta, selanjutnya barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml di bawa ke kantor polres natuna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat berada di Toko yang berada di jl Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna saksi dan Sdra WERI terhadap

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa JULIANTO di dapati menyimpan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml, saat Barang bukti dibawa ke kantor polres natuna dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan pada hari kejadian itu ditemukan barang bukti 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml dan pada waktu di melakukan Pengecekan di dalam sebuah ruangan toko tersebut ditemukan 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml yang disimpan didalam sebuah ruangan di dalam toko tersebut dan barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada waktu ditemukan barang bukti tersebut pada waktu kejadian diakui Terdakwa itu miliknya, dan Terdakwa mengaku membeli KICAP TONG NAM tersebut dari Sdra LUBIS KAMAL kemudian 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml dibawa ke polres Natuna kemudian ditunjukkan terhadap Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui bahwa itu semua miliknya.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang tersebut di beli dan di jual kembali.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa JULIANTO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 : MARZUIN, SE: Keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di Dinas Perindustrian dan perdagangan di Natuna sejak Tahun 2009 dibagian Staf Bidang Perdagangan dan industri.
- Bahwa benar fungsi dan tugas dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN adalah melakukan monitoring stok harga dan distribusi barang.
- Bahwa benar yang saksi ingat adalah ruang lingkup dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN melakukan monitoring terhadap masalah harga barang dan distribusi kemana saja barang-barang yang diedarkan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



- Bahwa benar melakukan pemantauan harga kepada setiap pelaku usaha pangan seperti kios-kios penjualan sembako, Pasar, Minimarket dll.
- Bahwa benar melakukan monitoring tentang ketersediaan stock bahan pangan seperti telur, tepung, minyak goreng dan khususnya beras untuk mencegah terjadinya kelangkaan bahan makanan pokok.
- Bahwa benar secara khusus tidak pernah namun ketika melakukan pengawasan harga terhadap para pelaku usaha sering diingatkan agar para pelaku usaha menjual bahan pangan yang sudah memiliki izin edar, kemasan rusak dan tanggal kadaluarsa pangan tersebut.
- Bahwa benar saksi dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mengingatkan para pelaku usaha tidak menjual atau memperdagangkan barang yang tidak memiliki izin edar, karena dilakukan penindakan kewenangannya terletak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Bahwa benar kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna menyita atau menarik produk pangan kicap pekat tongnam tersebut kemudian langsung dimusnahkan dengan disaksikan oleh pemilik atau pelaku usaha pangan yang menjual kicap tersebut ini sudah kami lakukan beberapa kali namun setelah adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda kami tidak pernah melakukannya lagi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak boleh karena izin edar kicap pekat tongnam belum ada, dan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna beserta Balai POM Batam tahun 2013 pernah melakukan razia dan pemusnahan terhadap kicap pekat tongnam.
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan pengawasan dan dilakukan pemusnahan ditempat dengan disaksikan oleh pemilik KICAP PEKAT TONG NAM dan sudah pernah dilakukan sosialisasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6 : MUHD. ZAINUDIN, SE: Keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti pada saat ini di mintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana ""pelaku usaha pangan yang dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



sengaja memperdagangkan pangan yang tidak memiliki izin edar dengan produk pangan kicap pekat tong nam produksi YEO HAPSENG MALAYSIA"

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Natuna di Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih tujuh belas tahun jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan bagi setiap pemohon yang ingin membuat izin usaha.
- Bahwa benar Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar contoh perizinan adalah Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dll. Sedangkan contoh Non Perizinan adalah Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dll.
- Bahwa benar ijin yang harus dimiliki adalah yang pertama SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan kemudian SITU (Surat Izin tempat Usaha) untuk tempat usaha dan yang terakhir TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
- Bahwa benar ada 3 (tiga) klasifikasi surat ijin usaha dibidang perdangan yaitu SIUP kecil ditinjau dari modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000 kemudian SIUP menengah modal dan kekayaan bersihnya antara diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian yang ketiga ditinjau dari modal dan kekayaan bersih diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor : 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan Pasal 4 Ayat 1 terkecuali perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, yang dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga kerabat/terdekat.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ditinjau dari klasifikasi Surat izin tempat usaha (SITU) milik Sdra JULIANTO tersebut bahwa Kewenangan dari Kantor Camat hanya untuk luas Lokasi usaha 50 M2. Dan kalau saksi lihat Surat izin tempat usaha (SITU) yang dimiliki oleh Sdra JULIANTO berlaku sampai dengan 21 Februari 2017 dengan demikian sebenarnya Sdra JULIANTO harus memperpanjang kembali izinnya.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mengkecualikan Kepada Perusahaan Kecil Perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum uatau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, sedangkan untuk SIUP menengah dan besar wajib memiliki usaha perdagangan.
- Bahwa benar adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk surat izin usaha perdagangan perusahaan perorangan (PO) adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan bermaterai Rp 6000;
 - Foto Copy KTP pemilik;
 - Surat Peryataan dari pemilik tentang lokasi usaha perusahaan;
 - Foto 3x4 ;
 - Foto Copy NPWP;
 - Foto Copy akta pendirian perusahaan bila ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli : SRI ANGGRAINI, S. Farm., Apt: Keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, adapun jabatan ahli saat sekarang ini yaitu sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa, ahli sudah pernah menjadi Ahli untuk kasus yang ditangani POLDA Kepulauan Riau, Polresta Bareleng, dan Balai POM di Batam;
- Bahwa ahli ada surat tugas No.PR.09.01.854.07.17.3653 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Batam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



- Bahwa Tugas BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi :
 - Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
 - Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Bahwa sesuai dengan Defenisi Pelaku Usaha Pangan karena pedagang merupakan orang yang melakukan pemasaran dan perdagangan barang-barang baik yang memiliki izin edar ataupun tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 00.05.1.23.3516 tentang **Izin edar** produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan **makanan** yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, yang dimaksud **Izin Edar** adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan **makanan** yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan **diperdagangkan** merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sesuai Penjelasan Pasal 20, bahwa **Kemasan akhir pangan** adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia. Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 sesuai Pasal 2 ayat (3), bahwa **Kemasan eceran** merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan;

- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sesuai Pasal 5 ayat (1), bahwa Pangan Olahan dikelompokkan menjadi: a. Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia; dan b. Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Pangan Olahan yang diimpor termasuk kedalam poin b pada pasal 5 ayat (1) yaitu pangan yang diproduksi di negara lain dan di impor ke wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- Bahwa yang berwenang memberikan izin edar pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa tidak ada pengalihan kewenangan karena cakupan pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan tingkat provinsi adalah seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut tetapi untuk melaksanakan pengawasan dapat juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan yang berada di Kabupaten/ Kota;
- Bahwa adapun persyaratan Pangan Olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar." dan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan Pasal 42, bahwa "Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran." Sehingga pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Produk pangan dalam negeri pada kemasan nomor izin edarnya mencantumkan MD (Makanan Dalam) sedangkan untuk produk pangan luar negeri pada kemasan nomor izin edarnya mencantumkan ML (Makanan Luar);
- Bahwa Kicap Pekat Tong Nam termasuk kedalam pangan olahan;
- Bahwa sebagaimana tertera didalam label kemasan kecap tersebut buatan malaysia (luar negeri);
- Bahwa KICAP PEKAT TONG NAM tidak terdaftar di Badan POM Republik Indonesia;
- Bahwa dasarnya adalah tidak terdapatnya data produk KICAP PEKAT TONG NAM di dalam database produk pangan di Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan ciri-ciri kemasan atau label jika sebuah produk pangan olahan impor telah memiliki izin edar adalah Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - nama produk;
 - daftar bahan yang digunakan;
 - berat bersih atau isi bersih;
 - nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - halal bagi yang dipersyaratkan;
 - tanggal dan kode produksi;
 - tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
 - asal usul bahan Pangan tertentu.
- Bahwa label atau kemasan tidak memenuhi ciri-ciri kemasan atau label produk pangan olahan impor yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pangan untuk mendapatkan izin edar khususnya produk pangan olahan impor adalah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Pangan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia diajukan oleh Importir atau Distributor yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan di negara asal produk. Importir atau Distributor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin di bidang importasi pangan untuk importir atau izin di bidang distribusi/perdagangan pangan untuk distributor; b. memiliki surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal; dan c. memenuhi persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Surat penunjukan berupa surat perjanjian harus mencantumkan klausula: a. pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran izin edar Pangan Olahan; b. penunjukan bersifat eksklusif atau noneksklusif; dan c. jangka waktu berlakunya penunjukan. Surat disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Produsen Pangan Olahan di negara asal harus memenuhi persyaratan cara produksi Pangan Olahan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan;

- Bahwa karena pedagang tersebut melakukan pemasaran dan perdagangan barang-barang diduga tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai wiraswasta dengan usaha yang dijalankannya adalah membuka toko yang menjual buah-buahan segar, toko milik Terdakwa bernama ANEKA BUAH;
- Bahwa benar KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM produksi YEO HAP SENG (Malaysia) dengan ukuran 330 ml sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar toko Terdakwa berdiri dan dijalankannya usaha menjual buah-buahan semenjak tahun 2014;
- Bahwa benar izin yang dimiliki Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut adalah SKU (surat keterangan usaha) yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bandarsyah Ranai;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui selain menjual buah-buahan segar, Terdakwa juga menjual kicap pekat tong nam yang diproduksi oleh yeo hap



seng Malaysia selanjutnya Terdakwa menjual kicap pekat tong nam semenjak tahun 2016;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kicap pekat tongnam yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tahu bahwa setiap pangan olahan ataupun obat-obatan yang dijual dipasaran harus memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menjual kicap ket tongnam tersebut karena kicap pekat tong nam termasuk laku dipasaran dan Terdakwa mendapatkan kicap pekat tong nam dari Serasan dari orang yang bernama NADI namun Terdakwa tidak tahu darimana orang yang bernama NADI yang Terdakwa maksudkan mendapatkan kicap pekat tong nam ;
- Bahwa benar pengenalan awal Terdakwa dengan orang yang bernama NADI sejak tahun 2015 ketika Terdakwa sedang bekerja di Serasan semenjak itulah Terdakwa ketahui bahwa orang yang bernama NADI tersebut menjual kicap pekat tong nam, kemudian sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa menghubungi orang yang bernama NADI untuk memesan kicap pekat tong nam setelah terjadi kesepakatan maka orang yang bernama NADI mengirimkan kicap tersebut melalui transportasi laut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kicap pekat tong nam dari orang yang bernama NADI dan sudah memesan sebanyak 45 dus yang berisi 1080 botol kicap pekat tong nam ukuran 330 ml;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan kicap pekat tong nam adalah untuk dijual kembali dengan rincian dibeli dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perdusnya kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya dengan demikian Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perdusnya;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjual kicap pekat tong nam tersebut adalah dengan menawarkan ke toko-toko dan pasar termasuk ke toko JASA MANDIRI milik saksi JULIANTO;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM produksi YEO HAP SENG (Malaysia) dengan ukuran 330 ml sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Terdakwa mengakui bahwa kicap pekat tersebut yang dijualnya kepada masyarakat.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 72 (Tujuh Puluh Dua) Botol kecap impor yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM dengan ukuran 330 ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai wiraswasta dengan usaha yang dijalankannya adalah membuka toko yang menjual buah-buahan segar, toko milik Terdakwa bernama ANEKA BUAH;
- Bahwa benar KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM produksi YEO HAP SENG (Malaysia) dengan ukuran 330 ml sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar toko Terdakwa berdiri dan dijalankannya usaha menjual buah-buahan semenjak tahun 2014;
- Bahwa benar izin yang dimiliki Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut adalah SKU (surat keterangan usaha) yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bandarsyah Ranai;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui selain menjual buah-buahan segar, Terdakwa juga menjual kicap pekat tong nam yang diproduksi oleh yeo hap seng Malaysia selanjutnya Terdakwa menjual kicap pekat tong nam semenjak tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kicap pekat tongnam yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tahu bahwa setiap pangan olahan ataupun obat-obatan yang dijual dipasaran harus memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menjual kicap ket tongnam tersebut karena kicap pekat tong nam termasuk laku dipasaran dan Terdakwa mendapatkan kicap pekat tong nam dari Serasan dari orang yang bernama NADI namun



Terdakwa tidak tahu darimana orang yang bernama NADI yang Terdakwa maksudkan mendapatkan kicap pekat tong nam ;

- Bahwa benar pengenalan awal Terdakwa dengan orang yang bernama NADI sejak tahun 2015 ketika Terdakwa sedang bekerja di Serasan semenjak itulah Terdakwa ketahui bahwa orang yang bernama NADI tersebut menjual kicap pekat tong nam, kemudian sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa menghubungi orang yang bernama NADI untuk memesan kicap pekat tong nam setelah terjadi kesepakatan maka orang yang bernama NADI mengirimkan kicap tersebut melalui transportasi laut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kicap pekat tong nam dari orang yang bernama NADI dan sudah memesan sebanyak 45 dus yang berisi 1080 botol kicap pekat tong nam ukuran 330 ml;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan kicap pekat tong nam adalah untuk dijual kembali dengan rincian dibeli dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perdusnya kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya dengan demikian Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perdusnya;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjual kicap pekat tong nam tersebut adalah dengan menawarkan ke toko-toko dan pasar termasuk ke toko JASA MANDIRI milik saksi JULIANTO;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM produksi YEO HAP SENG (Malaysia) dengan ukuran 330 ml sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Terdakwa mengakui bahwa kicap pekat tersebut yang dijualnya kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan,** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan Sengaja Tidak memiliki izin edar;
3. Terhadap Pangan olahan Yang di impor;
4. Untuk diperdagangkan dalam kemasan Eceran;
5. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam **Pasal 142 Jo Pasal 91**



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR PELAKU USAHA PANGAN:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko JASA MANDIRI, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna milik saksi JULIANTO Als. JUTIONG, ketika dilakukan pengecekan oleh Satgas Pangan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml, dimana dikemas Botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementrian Kesehatan, yang mana KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut disimpan di dalam ruangan di toko milik saksi JULIANTO Als. JUTIONG, kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan BPOM di Batam terhadap produk pangan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) sejak pertengahan Tahun 2016, berawal dari saksi JULIANTO Als. JUTIONG yang setelah Terdakwa tawari kemudian saksi JULIANTO Als. JUTIONG membeli sebanyak 5 (lima) peti yang berisi 120 (seratus dua puluh) botol KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botolnya sehingga harga per kesnya adalah sejumlah Rp.260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang mana KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kemudian saksi JULIANTO Als. JUTIONG memperdagangkan dengan cara menjual kecap tersebut kepada pembeli yang ingin membeli KICAP PEKAT TONG NAM, tidak dengan cara menawarkan KICAP PEKAT TONG NAM langsung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual KICAP PEKAT TONG NAM tersebut di took ANEKA BUAH milik Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per botol, sehingga dalam setiap botolnya, sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per botolnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"setiap orang"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata **"setiap orang"** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-103/RNI/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 November 2017, Terdakwa **LUBIS KAMAL** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **LUBIS KAMAL** maka jelaslah sudah pengertian "**setiap orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **LUBIS KAMAL** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sebagai pelaku perdagangan pangan, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**pelaku usaha pangan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid. Sus/2017/PN Ran



menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti mengikuti perbuatannya itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang bergerak di bidang Toko buah segar dan juga sayur mayur dimana Terdakwa sebagai pemilik dari toko yang bernama "ANEKA BUAH" dan berdiri sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa contoh perizinan adalah Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain sebagainya, sedangkan contoh Non Perizinan adalah Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ijin yang harus dimiliki adalah yang pertama SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan kemudian SITU (Surat Izin tempat Usaha) untuk tempat usaha dan yang terakhir TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) klasifikasi surat izin usaha dibidang perdagangan yaitu SIUP kecil ditinjau dari modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000 kemudian SIUP menengah modal dan kekayaan bersihnya antara diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian yang ketiga ditinjau dari modal dan kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan peraturan menteri perdagangan Nomor : 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan Pasal 4 Ayat 1 terkecuali perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, yang dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga kerabat/terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 00.05.1.23.3516 tentang Izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan Pangan Olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar" dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan Pasal 42, bahwa "Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran" Sehingga pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko ANEKA BUAH, yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 007 Rw 003 Kel. Ranai Kec. Binguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, ketika dilakukan pengecekan oleh Satgas Pangan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml, dimana dikemas botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementerian Kesehatan, yang mana KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut disimpan di dalam ruangan di toko milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan BPOM di Batam terhadap produk pangan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM dan Terdakwa mengaku bahwasanya mengetahui bahwa pelaku usaha baik pangan ataupun obat-obatan yang dipasarkan untuk konsumen harus memiliki izin edar dari BPOM R.I, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan sengaja tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR PANGAN OLAHAN YANG DI IMPOR:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan pangan kedalam daerah pabeian Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan di dalam Pasal 5 Ayat (1)

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



menyatakan bahwa Pangan Olahan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia;
- b) Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa Pangan Olahan yang diimpor termasuk kedalam poin b pada Pasal 5 Ayat (1) tersebut yaitu pangan yang diproduksi di negara lain dan di impor ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko ANEKA BUAH, yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 007 Rw 003 Kel. Ranai Kec. Binguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau milik Terdakwa, ketika dilakukan pengecekan oleh Satgas Pangan ditemukan pangan berupa kecap yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG (malaysia) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) botol KICAP TONG NAM dengan ukuran 330 ml, dimana dikemas botol kecap tersebut tidak ditemukan Label Izin edar dari balai POM maupun dari Kementerian Kesehatan, yang mana KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut disimpan di dalam ruangan di toko milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan BPOM di Batam terhadap produk pangan KICAP PEKAT dengan merk TONG NAM Produksi YEO HAP SENG tersebut tidak ditemukan produk tersebut terdaftar pada BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) sejak awal bulan pertengahan 2016, berawal dari Terdakwa menawarkan KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kepada saksi JULIANTO Als. JUTIONG yang membeli sebanyak 5 (lima) peti yang berisi 120 (seratus dua puluh) botol KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botolnya, yang mana KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kemudian saksi JULIANTO Als. JUTIONG perdagangkan dengan cara menjual kecap tersebut kepada pembeli yang ingin membeli KICAP PEKAT TONG NAM, tidak dengan cara menawarkan KICAP PEKAT TONG NAM langsung kepada pembeli;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG tersebut berasal dan di produksi dari negara Malaysia, dimana Terdakwa mendapatkan KICAP TONG NAM tersebut dari saudara NADI yang berada di SERASAN dan saudara NADI mengirimkan KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM tersebut melalui KAPAL LAUT, setelah tiba di Pelabuhan Selat Lampa kemudian Terdakwa menjemput KICAP PEKAT TONG NAM tersebut ke Pelabuhan Selat Lampa dengan menggunakan Mobil Pickup dan Mobil Lory, oleh karena Terdakwa tidak hanya menjemput KICAP TONG NAM saja melainkan juga menjemput barang-barang lain seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwasanya impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diprosuksi di dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwasanya impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG tersebut adalah kecap dengan rasa asin, dimana di dalam negeri sendiri sudah ada produk kecap asin dengan barbagai merk dan selalu terjaga kebutuhannya sehingga tidak perlu melakukan impor kecap asin tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan ciri-ciri kemasan atau label jika sebuah produk pangan olahan impor telah memiliki izin edar adalah Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “pangan olahan yang di impor” juga telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN:

Menimbang, bahwa kemasan eceran atau kemasan akhir pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sebagaimana di dalam penjelasan dari Pasal 20 berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa Kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa menjual KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) sejak awal bulan pertengahan 2016, berawal dari Terdakwa menawarkan KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kepada saksi JULIANTO Als. JUTIONG yang membeli sebanyak 5 (lima) peti yang berisi 120 (seratus dua puluh) botol KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botolnya, yang mana KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kemudian saksi JULIANTO Als. JUTIONG perdagangkan dengan cara menjual kecap tersebut kepada pembeli yang ingin membeli KICAP PEKAT TONG NAM, tidak dengan cara menawarkan KICAP PEKAT TONG NAM langsung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual KICAP PEKAT TONG NAM tersebut dengan harga sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per botol, sehingga dalam setiap botolnya Terdakwa mendapatkan untuk sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan langsung KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut kepada para pembeli yang datang ke toko Terdakwa, dimana para pembeli di toko Terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid. Sus/2017/PN Ran



tersebut membeli KICAP PEKAT TONG NAM PRODUKSI YEO HAP SENG (MALAYSIA) tersebut dengan cara eceran antara 1 (satu) sampai 2 (dua) botol;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “diperdagangkan dalam kemasan eceran” juga telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR DALAM HAL KEAMANAN, MUTU DAN GIZI, SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DI DALAM NEGERI ATAU YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN, PELAKU USAHA PANGAN WAJIB MEMILIKI IZIN EDAR:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwasanya yang dimaksud dengan Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



No. 00.05.1.23.3516 tentang Izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan diperdagangkan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sesuai Penjelasan Pasal 20, bahwa Kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia, yang mana menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.5.12.11.09955, Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (3), bahwa Kemasan eceran merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM R.I. Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Pangan Olahan dikelompokkan menjadi: a. Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia; dan b. Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Pangan Olahan yang diimpor termasuk kedalam poin b pada pasal 5 ayat (1) yaitu pangan yang diproduksi di negara lain dan di impor ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak, dimana yang berwenang memberikan izin edar pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa persyaratan Pangan Olahan yang akan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar." dan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan Pasal 42, bahwa "Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran." Sehingga pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Produk pangan dalam negeri pada kemasan nomor izin edarnya mencantumkan MD (Makanan Dalam) sedangkan untuk produk pangan luar negeri pada kemasan nomor izin edarnya mencantumkan ML (Makanan Luar);

Menimbang, bahwa KICAP PEKAT TONG NAM termasuk kedalam pangan olahan yang sebagaimana tertera didalam label kemasan kecap tersebut buatan malaysia (luar negeri), dimana KICAP PEKAT TONG NAM tidak terdaftar di Badan POM Republik Indonesia oleh karena tidak terdapatnya data produk KICAP PEKAT TONG NAM di dalam database produk pangan di Badan POM R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan ciri-ciri kemasan atau label jika sebuah produk pangan olahan impor telah memiliki izin edar adalah Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Menimbang, bahwa produk KICAP PEKAT TONG NAM label atau kemasan tidak memenuhi ciri-ciri kemasan atau label produk pangan olahan impor yang telah memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM R.I. Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pangan untuk mendapatkan izin edar khususnya produk pangan olahan impor adalah Pendaftaran Pangan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia diajukan oleh Importir atau Distributor yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan di negara asal produk. Importir atau Distributor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin di bidang importasi pangan untuk importir atau izin di bidang distribusi/perdagangan pangan untuk distributor; b. memiliki surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal; dan c. memenuhi persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Surat penunjukan berupa surat perjanjian harus mencantumkan klausula: a. pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran izin edar Pangan Olahan; b. penunjukan bersifat eksklusif atau noneksklusif; dan c. jangka waktu berlakunya penunjukan. Surat disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Produsen Pangan Olahan di negara asal harus memenuhi persyaratan cara produksi Pangan Olahan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut melakukan pemasaran dan perdagangan barang-barang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana pertimbang-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol kecap impor yang bertuliskan KICAP PEKAT dengan Merk TONG NAM dengan ukuran 330 ml, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah



memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lubis Kamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku usaha pangan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka digantikan dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol "kicap pekat tong nam" ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter);
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **Jum'at, tanggal 03 November 2017**, oleh **Agus Aryanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.**, dan **Nanang Dwi Kristanto, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadry.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Ranai, serta dihadiri oleh David RJ Pakpahan, S.H., Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

AGUS ARYANTO, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADRY. B, S.H.